PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam menjalankan usahanya, perseroan berpedoman pada berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, serta prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada praktik terbaik di industri keuangan. Penerapan GCG diwujudkan melalui penguatan peran organ-organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, yang menjalankan fungsinya secara profesional dan berintegritas tinggi.

Enam prinsip utama GCG yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan:

1. Transparansi *(Transparency)*
   Perseroan menjunjung tinggi keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi diterapkan dalam penyampaian laporan keuangan, kinerja, risiko, serta informasi penting lainnya yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
2. Akuntabilitas *(Accountability)*
   Perseroan memastikan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Hal ini didukung oleh sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat, guna menjamin tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.
3. Tanggung Jawab *(Responsibility)*
   Perseroan melaksanakan seluruh kegiatan usahanya dengan mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL).
4. Independensi *(Independency)*
   Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, setiap organ perusahaan bertindak secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan. Independensi ini menjadi pilar penting dalam menjaga objektivitas pengambilan keputusan.
5. Kewajaran dan Kesetaraan *(Fairness)*
   Perseroan senantiasa menjamin perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, mitra kerja, dan masyarakat. Prinsip ini diterapkan dalam kebijakan perusahaan yang bebas dari diskriminasi serta menjunjung hak asasi manusia.

DOKUMEN SELENGKAPNYA →

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

PT Danareksa (Persero) senantiasa menempatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas usaha. Komitmen terhadap penerapan GCG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban peraturan, tetapi juga untuk memastikan terciptanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran di seluruh lini organisasi.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan berpedoman pada berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, serta prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada praktik terbaik di industri keuangan. Penerapan GCG diwujudkan melalui penguatan peran organ-organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, yang menjalankan fungsinya secara profesional dan berintegritas tinggi.

Pada tahun 2024, Perseroan terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan serta mekanisme tata kelola untuk menyesuaikan diri dengan dinamika industri dan ekspektasi pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan, serta implementasi kebijakan *anti-fraud* dan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Perseroan juga menekankan pentingnya budaya tata kelola yang kuat di seluruh jenjang organisasi. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, setiap insan Danareksa dibekali dengan pemahaman mengenai nilai-nilai integritas, etika bisnis, serta kepatuhan terhadap peraturan, guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

PT Danareksa (Persero) always places the principles of good corporate governance (GCG) as the main foundation in every business activity. the commitment to GCG implementation is not only aimed at fulfilling regulatory obligations, but also to ensure the creation of transparency, accountability, responsibility, independence, and equality and fairness throughout the organization.

In running its business, the Company is guided by various applicable laws and regulations, including regulations of the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of SOEs, as well as GCG principles that refer to best practices in the financial industry. GCG implementation is realized through strengthening the role of the Company's organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, which carry out their functions professionally and with high integrity.

In 2024, the Company continued to evaluate and update its governance policies and mechanisms to adapt to industry dynamics and stakeholder expectations. This is reflected in the increased effectiveness of internal control systems, risk management, compliance, as well as the implementation of anti-fraud policies and whistleblowing systems.

The Company also emphasizes the importance of a strong governance culture at all levels of the organization. Through continuous training and socialization, every Danareksa employee is equipped with an understanding of the values of integrity, business ethics, and regulatory compliance, in order to create a healthy and sustainable work environment.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Commitment to the Implementation of Corporate Governance

Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan menyeluruh. Sebagai BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan dan investasi, Danareksa menyadari bahwa penerapan GCG yang efektif merupakan elemen kunci dalam membangun perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dalam langkah-langkah strategis perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, proses bisnis, dan pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Perseroan juga secara aktif menyesuaikan tata kelola perusahaan dengan peraturan dan standar terbaik yang berlaku.

Seluruh organ perusahaan telah menjalankan perannya secara profesional, independen, dan berintegritas tinggi dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Danareksa terus memperkuat sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan, serta mengembangkan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas.

Perseroan percaya bahwa komitmen terhadap tata kelola yang baik tidak hanya akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan pemegang saham, tetapi juga memperkuat peran perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dasar Penerapan Tata Kelola

Dasar penerapan GCG di lingkungan Danareksa merujuk pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan serta mengacu pada pedoman GCG yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional. Dasar rujukan penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan OJK Nomor 14 /POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero).

The Company has a strong commitment to implement the principles of Good Corporate Governance consistently and thoroughly. As a state-owned enterprise engaged in the financial services and investment sector, Danareksa realizes that effective GCG implementation is a key element in building a transparent, accountable and sustainable company.

This commitment is reflected in the company's strategic steps to ensure that all policies, business processes, and decision-making are carried out based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and equality and fairness. the Company also actively adapts its corporate governance to the prevailing regulations and best standards.

All organs of the company have carried out their roles professionally, independently, and with high integrity in order to maintain the balance of interests of all stakeholders. In addition, Danareksa continues to strengthen its internal control, risk management, and compliance systems, as well as develop a corporate culture that upholds ethical values and integrity.

The Company believes that commitment to good governance will not only create added value for the company and its shareholders, but also strengthen the company's role in driving national economic growth in a sustainable manner.

Basis of Governance Implementation

The basis of GCG implementation in Danareksa refers to various relevant provisions, regulations, and laws as well as GCG guidelines issued by national and international institutions. the reference basis for the Company's GCG implementation is as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 on Capital Market.
2. Law Number 1 Year 2025 on the Third Amendment to Law Number 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises
3. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
4. Regulation of SOE Minister No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
5. SOE Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
6. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
7. OJK Regulation Number 14 /POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.
8. Articles of Association of PT Danareksa (Persero).

Selain itu, Perseroan mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance* (CG) *Scorecard* yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Danareksa (Persero) senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi BUMN. Regulasi ini menetapkan enam prinsip utama GCG yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan. Enam prinsip tersebut adalah:

1. **Transparansi (*Transparency*)**
   Perseroan menjunjung tinggi keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Transparansi diterapkan dalam penyampaian laporan keuangan, kinerja, risiko, serta informasi penting lainnya yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
   Perseroan memastikan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Hal ini didukung oleh sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat, guna menjamin tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**
   Perseroan melaksanakan seluruh kegiatan usahanya dengan mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL).
4. **Independensi (*Independency*)**
   Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, setiap organ perusahaan bertindak secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan. Independensi ini menjadi pilar penting dalam menjaga objektivitas pengambilan keputusan.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**
   Perseroan senantiasa menjamin perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, mitra kerja, dan masyarakat. Prinsip ini diterapkan dalam kebijakan perusahaan yang bebas dari diskriminasi serta menjunjung hak asasi manusia.

Dalam membangun fondasi tata kelola perusahaan yang baik dan berintegritas, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) guna menekankan pentingnya penerapan empat pilar utama governansi korporat diantaranya adalah Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

Furthermore, the Company adopted various best regional and international governance standards and increased the scope of GCG implementation as follows:

1. Corporate Governance principles developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
2. ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard published by ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
3. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) developed by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

Principles of Corporate Governance

In order to strengthen the implementation of Good Corporate Governance, PT Danareksa (Persero) is always guided by the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Good Corporate Governance Guidelines for SOEs. This regulation stipulates six main principles of GCG that serve as the basis for every activity and decision-making within the company. the six principles are:

1. **Transparency**
   The Company upholds the disclosure of relevant, accurate, and timely information to all stakeholders. Transparency is applied in the delivery of financial reports, performance, risks, and other important information that has an impact on business continuity.
2. **Accountability**
   The Company ensures clarity of function, implementation, and accountability of each organ of the company. This is supported by a strong internal control and risk management system, to ensure the achievement of company objectives effectively and efficiently.
3. **Responsibility**
   The Company carries out all of its business activities by prioritizing compliance with applicable laws and regulations, as well as commitment to corporate social and environmental responsibility (CSR).
4. **Independency**
   In carrying out their functions and authorities, each organ of the company acts professionally without intervention from any party that is not in accordance with the provisions. This independence is an important pillar in maintaining the objectivity of decision making.
5. **Fairness and Equality**
   The Company always guarantees fair and equal treatment to all stakeholders, including shareholders, employees, partners, and the community. This principle is applied in corporate policies that are free from discrimination and uphold human rights.

In building the foundation of good corporate governance and integrity, the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) was developed by the National Committee on Governance Policy (KNKG) to emphasize the importance of implementing the four main pillars of corporate governance including Ethical Behavior, Accountability, Transparency, and Sustainability.

Seiring dengan perkembangan tersebut Perseroan juga menerapkan keempat pilar tersebut menjadi panduan bagi perusahaan dalam menciptakan sistem pengelolaan yang sehat, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang.

Perilaku Beretika

Pilar ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai etika yang tinggi. Perusahaan diharapkan menjunjung integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam setiap pengambilan keputusan dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Kode etik dan budaya perusahaan yang kuat menjadi landasan utama dalam menciptakan perilaku organisasi yang konsisten dan dapat dipercaya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kejelasan peran, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing organ tata kelola perusahaan. Dengan struktur organisasi yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, serta menjadi dasar untuk evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan.

Transparansi

Prinsip ini menuntut keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Transparansi membangun kepercayaan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, serta meminimalisasi potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Keberlanjutan

Tata Kelola Perusahaan yang efektif tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar keberlanjutan mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnis, serta memastikan keberlanjutan usaha bagi generasi mendatang.

Tujuan Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten di seluruh lini operasional. Penerapan GCG bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang dan membangun kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan utama penerapan GCG pada Perseroan antara lain adalah:

1. **Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan**
   Dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, Danareksa bertujuan membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pemegang saham, regulator, investor, mitra usaha, serta masyarakat luas.

Along with these developments, the Company also applies the four pillars as a guide for companies in creating a healthy, responsible and long-term oriented management system.

Ethical Behavior

This pillar emphasizes that all company activities must be carried out based on high ethical values. the company is expected to uphold integrity, honesty and moral responsibility in every decision making and interaction with stakeholders. A strong code of ethics and corporate culture become the main foundation in creating consistent and trustworthy organizational behavior.

Accountability

Accountability refers to the clarity of roles, responsibilities and authorities of each organ of corporate governance. With a clear organizational structure and transparent accountability mechanism, every action and decision can be accounted to stakeholders, as well as the basis for performance evaluation and continuous improvement.

Transparency

This principle demands openness in the disclosure of relevant, accurate and timely information. Transparency builds trust by providing information that is easily accessible and understood by all stakeholders, and minimizes potential conflicts of interest and abuse of authority.

Sustainability

Effective corporate governance focuses not only on achieving short-term goals, but also on long-term economic, social and environmental impacts. the sustainability pillar encourages companies to integrate the principles of social and environmental responsibility into business strategy, and ensure business sustainability for future generations.

Purpose of Implementation of Good Corporate Governance Principles

The Company is committed to consistently applying the principles of good corporate governance in all operational lines. the implementation of GCG is not only a normative obligation, but also an integral part of the Company's strategy to create long-term value and build trust from all stakeholders.

The main objectives of GCG implementation in the Company are:

1. **Increasing Stakeholder Trust**
   By implementing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, Danareksa aims to build strong and sustainable relationships with shareholders, regulators, investors, business partners, and the wider community.

2. **Mewujudkan Kinerja Perusahaan yang Efektif dan Efisien**
   Penerapan GCG mendorong terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat, dan bertanggung jawab, sehingga mendukung pencapaian target kinerja yang optimal serta mendorong efisiensi operasional di seluruh unit usaha.
3. **Meminimalkan Risiko dan Meningkatkan Kepatuhan**
   Melalui penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang andal, GCG membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi berbagai risiko, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Mendorong Pertumbuhan yang Berkelanjutan**
   GCG menjadi fondasi dalam mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Hal ini sejalan dengan peran Perseroan sebagai BUMN yang mengemban misi pembangunan ekonomi nasional secara inklusif.
5. **Menumbuhkan Budaya Perusahaan yang Berintegritas**
   Penerapan GCG turut memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme, yang menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan.

2. **Realizing Effective and Efficient Company Performance**
   The implementation of GCG encourages the creation of a more precise, fast, and responsible decision-making process, thus supporting the achievement of optimal performance targets and encouraging operational efficiency in all business units.
3. **Minimizing Risks and Improving Compliance**
   Through the implementation of a reliable internal control and risk management system, GCG assists companies in identifying, managing, and mitigating various risks, while ensuring compliance with applicable laws and regulations.
4. **Encouraging Sustainable Growth**
   GCG is the foundation in realizing sustainable business growth, while taking into account social, environmental and governance aspects. This is in line with the Company's role as a state-owned enterprise that carries out the mission of inclusive national economic development.
5. **Fostering a Corporate Culture of Integrity**
   The implementation of GCG also strengthens a work culture that upholds ethics, integrity, and professionalism, which become the main foundation in every Company business activity.

Kerangka Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Framework

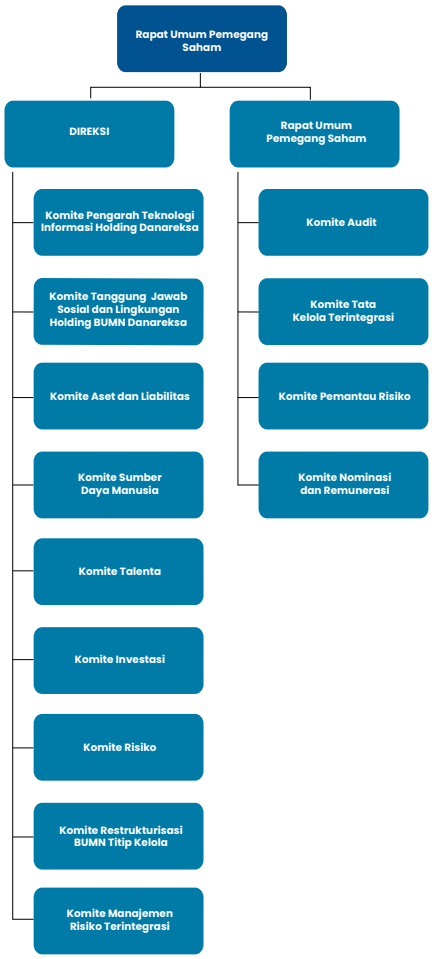

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007, organ utama Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang tersendiri, yakni:

1. **RUPS**
   RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS berperan dalam persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan serta agenda lainnya yang diajukan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. **Dewan Komisaris**
   Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris berfungsi melaksanakan tugas pengawasan melalui Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi atas kinerja operasional dan usaha Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk memberikan pandangan dan persetujuannya atas rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun dan disampaikan oleh Direksi.

3. **Direksi**
   Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi dibantu oleh unit-unit kerja pendukungnya, yakni: Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Pengarah Teknologi Informasi Holding Danareksa, Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Holding BUMN Danareksa, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Investasi, Komite Risiko, Komite Restrukturisasi BUMN Titip Kelola, Komite Talenta dan Komite SDM . Unit-unit tersebut diharapkan mampu mendukung Direksi dalam menciptakan sebuah sistem manajemen yang sehat dan berimbang serta memiliki prospek berkelanjutan.

Melalui kerangka tata kelola yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis, Danareksa terus berupaya menjaga integritas operasional, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis. Hal ini menjadi fondasi penting bagi Danareksa dalam membangun kepercayaan pasar, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem keuangan nasional.

In accordance with Law No. 40 of 2007, the main organs of the Company consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, each of which has its own duties, responsibilities, and authorities, as follows:

1. **GMS**
   The GMS has authority not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors within the limits set forth in the Law and/or the Articles of Association. the GMS plays a role in the approval of the Annual Report and ratification of the financial statements as well as other agendas submitted by the Board of Directors for GMS approval as stipulated in the Company's Articles of Association.

2. **Board of Commissioners**
   The Board of Commissioners' duties include general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association, as well as providing advice to the Board of Directors. the Board of Commissioners is responsible for supervising the Company's operational and business performance via the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, and Integrated Governance Committee. the Board of Commissioners is also required to provide its views and approval on the draft Company Long Term Plan (RJPP) and Company Work Plan and Budget (RKAP) prepared and submitted by the Board of Directors.
3. **Board of Directors**
   The Board of Directors is authorized and fully responsible for managing the Company for its benefit, in accordance with the Company's purposes and objectives, and representing the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association. the Board of Directors is supported by several work units, including the Internal Audit Unit (SPI), Corporate Secretary, Asset and Liability Committee, Danareksa Holding Information Technology Steering Committee, Danareksa SOE Holding Social and Environmental Responsibility Committee, Integrated Risk Management Committee, Investment Committee, Risk Committee, Restructuring Committee for SOEs in Trust Management, Talent Committee and HC Committee. These units are expected to help the Board of Directors establish a healthy, balanced management system with long-term prospects.

Through a comprehensive and adaptive governance framework to the dynamics of the business environment, Danareksa continues to strive to maintain operational integrity, strengthen internal controls, and increase transparency and accountability in every business process. This is an important foundation for Danareksa in building market confidence, driving sustainable growth, and making a real contribution to strengthening the national financial ecosystem.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme tata kelola Danareksa berjalan melalui sinergi yang kuat antara tiga organ utama perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis, sementara Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan Direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan secara menyeluruh, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan operasional. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi tata kelola, Danareksa juga membentuk berbagai komite-komite pendukung tugas Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan secara lebih mendalam.

Melalui mekanisme tata kelola yang komprehensif dan berkelanjutan, Danareksa memastikan setiap elemen organisasi bekerja secara sinergis, transparan, dan akuntabel, guna mewujudkan tujuan perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Beberapa kebijakan internal yang telah disahkan Danareksa antara lain:

1. Surat Edaran Direksi PT Danareksa (Persero) No. SE-40/005/DIR tanggal 16 Juni 2016 tentang Penolakan, Penerimaan, Pemberian Gratifikasi (Hadiah/Cinderamata dan Hiburan/Entertainment)
2. Piagam Komite Audit PT Danareksa (Persero) tanggal 27 April 2017
3. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-43/028/DIR pada tanggal 12 Desember 2019 tentang Piagam Kepatuhan (Compliance Charter) PT Danareksa (Persero)
4. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Danareksa (Persero) Tahun 2020 Tanggal 22 April 2020
5. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) No. KD-44/031/DIR; No. KEP-09/DK-DR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan
6. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) No. KD-44/030/DIR dan No. KEP-08/DK-DR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku (Code of Conduct) PT Danareksa (Persero)
7. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-44/032/DIR tanggal 30 September 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Danareksa (Persero)
8. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-44/034/DIR tanggal 30 September 2020 tentang Pembentukan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan PT Danareksa (Persero)
9. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-44/047/DIR tanggal 10 November 2020 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi PT Danareksa (Persero).
10. Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa No. KEP-03/DK-DR/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa
11. Piagam Komite Pemantau Risiko Dan Tata Kelola PT Danareksa (Persero) Tahun 2022 tanggal 28 Juni Tahun 2022
12. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) No. KD-46/037/DIR/BPP; No. KEP-03/DK-DR/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);

Good Corporate Governance Mechanism

Danareksa governance mechanism runs through a strong synergy between the three main organs of the company, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. the GMS is the highest forum for strategic decision-making, while the Board of Commissioners plays a role in supervising and advising the policies of the Board of Directors. the Board of Directors is responsible for the overall management of the company, including the planning, implementation and evaluation of operational activities. To strengthen the implementation of the governance function, Danareksa also established various committees to support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties in a more in-depth manner.

Through a comprehensive and sustainable governance mechanism, Danareksa ensures that every element of the organization works synergistically, transparently, and accountably, in order to realize the company's goals and provide added value to all stakeholders.

Some of the internal policies that have been ratified by Danareksa are among others:

1. Circular Letter of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. SE-40/005/DIR dated June 16, 2016 regarding Rejection, Acceptance, Giving Gratuities (Gifts / Souvenirs and Entertainment/ Entertainment)
2. Audit Committee Charter of PT Danareksa (Persero) dated April 27, 2017
3. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-43/028/DIR dated December 12, 2019 on the Compliance Charter of PT Danareksa (Persero)
4. Nomination and Remuneration Committee Charter of PT Danareksa (Persero) Year 2020 Dated April 22, 2020
5. Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Danareksa (Persero) No. KD-44/031/DIR; No. KEP-09/DK-DR/IX/2020 dated September 30, 2020 concerning Anti-Bribery Policy
6. Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Danareksa (Persero) No. KD-44/030/DIR and No. KEP-08/DK-DR/IX/2020 dated September 30, 2020 concerning the Code of Conduct of PT Danareksa (Persero).
7. Decision of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-44/032/DIR dated September 30, 2020 concerning Guidelines for Gratification Control within PT Danareksa (Persero)
8. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-44/034/DIR dated September 30, 2020 on the Establishment of Anti-Bribery Compliance Function of PT Danareksa (Persero)
9. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-44/047/DIR dated November 10, 2020 concerning the Code of Conduct of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero).
10. Decision of the Board of Commissioners of PT Danareksa No. KEP-03/DK-DR/II/2021 dated February 24, 2021 concerning the Code of Conduct of the Board of Commissioners of PT Danareksa.
11. Charter of the Risk Monitoring and Governance Committee of PT Danareksa (Persero) Year 2022 dated June 28, 2022
12. Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Danareksa (Persero) No. KD-46/037/DIR/BPP; No. KEP-03/DK-DR/VII/2022 dated July 6, 2022 concerning Whistleblowing System Policy;

13. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) No. KD-46/042/DIR/BPP; No. KEP-06/DK-DR/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*)
14. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-47/002/DIR/BPP tanggal 9 Maret 2023 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Holding BUMN Danareksa
15. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-47/010/DIR/L&C tanggal 24 Mei 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anti Penyuapan PT Danareksa (Persero)
16. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
17. Keputusan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) No. KEP-08/DK-DR/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa
18. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Danareksa (Persero) tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023
19. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-47/029/DIR/BPP tanggal 14 Desember 2023 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi
20. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-47/028/DIR/BPP tanggal 14 Desember 2023 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Anggota Holding BUMN Danareksa
21. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-47/033/DIR/BPP tanggal 15 Desember 2023 tentang Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter)
22. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-6/DR/DIR/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Komite Talenta Dan Komite Sumber Daya Manusia
23. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-14/DR/DIR/04/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Kebijakan Tata Tertib Rapat Direksi
24. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-22/DR/DIR/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Kebijakan Manajemen Risiko
25. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-29/DR/DIR/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-11/DR/DIR/03/2024 tentang Kewenangan Persetujuan Kegiatan Perusahaan (*Delegation of Authority*)
26. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) No. KD-30/DR/DIR/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Kebijakan Tata Kelola Benturan Kepentingan

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Pada tahun 2024, Perseroan melakukan *self-assessment* untuk penerapan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada PUGKI dan ASEAN Corporate Corporate Governance Scorecard (ACGS) dengan rincian yang dilampirkan pada akhir laporan ini.

13. Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Danareksa (Persero) No. KD-46/042/DIR/BPP; No. KEP-06/DK-DR/VIII/2022 dated August 16, 2022 regarding Corporate Governance Policy.
14. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-47/002/DIR/BPP dated March 9, 2023 concerning the Integrated Risk Management Committee of Danareksa SOE Holding
15. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-47/010/DIR/L&C dated May 24, 2023 on Anti-bribery Implementation Guidelines of PT Danareksa (Persero)
16. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-47/014/DIR/BPP dated June 16, 2023 on Goods/Services Procurement Policy
17. Decision of the Board of Commissioners of PT Danareksa (Persero) No. KEP-08/DK-DR/X/2023 dated October 27, 2023 on the Establishment of the Integrated Governance Committee of the Company (Persero) PT Danareksa
18. PT Danareksa (Persero) Integrated Governance Committee Charter 2023 dated October 27, 2023
19. Decision of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-47/029/DIR/BPP dated December 14, 2023 concerning Information Technology Governance Policy
20. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-47/028/DIR/BPP dated December 14, 2023 concerning Governance Policies and Significant Corporate Activities of Danareksa SOE Holding Members
21. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-47/033/DIR/BPP dated December 15, 2023 on the Internal Audit Charter
22. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-6/DR/DIR/01/2024 dated January 30, 2024 on Talent Committee and Human Resources Committee
23. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-14/DR/DIR/04/2024 dated April 3, 2024 regarding the Policy on the Rules of Procedure for Board of Directors Meetings
24. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-22/DR/DIR/06/2024 dated June 28, 2024 regarding Risk Management Policy
25. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-29/DR/DIR/08/2024 dated August 28, 2024 regarding Amendments to the Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-11/DR/DIR/03/2024 regarding Delegation of Authority for Approval of Company Activities
26. Decree of the Board of Directors of PT Danareksa (Persero) No. KD-30/DR/DIR/08/2024 dated August 28, 2024 concerning Conflict of Interest Governance Policy

Assessment of Corporate Governance Implementation

In 2024, the Company conducted a self-assessment of its corporate governance implementation with reference to PUGKI and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), with details attached at the end of this report.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan Danareksa, di mana pemegang saham memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan strategis yang penting bagi kelangsungan dan arah perusahaan. RUPS diselenggarakan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari pemegang saham dalam menentukan kebijakan dan pengawasan atas kinerja perusahaan.

Dalam setiap pelaksanaan RUPS, agenda yang dibahas mencakup hal-hal penting seperti laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, penunjukan atau pergantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta kebijakan strategis lainnya yang berdampak pada arah dan keberlanjutan usaha. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada suara mayoritas pemegang saham yang hadir, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan anggaran dasar perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Melalui pelaksanaan RUPS yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Danareksa berkomitmen untuk menjaga kepentingan pemegang saham serta memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki 100% saham PT Danareksa (Persero) sampai dengan 31 Desember 2024.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Danareksa sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang memiliki 100% saham perusahaan. Sebagai pemegang saham utama dan pengendali, Pemerintah Republik Indonesia berperan penting dalam menentukan arah kebijakan strategis dan pengelolaan perusahaan. Kepemilikan penuh oleh pemerintah mencerminkan komitmen untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan nasional, serta memastikan bahwa Danareksa dapat terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia.

Dengan kepemilikan 100% saham oleh Pemerintah Republik Indonesia, Danareksa dapat beroperasi dengan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip GCG, serta memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil selalu selaras dengan kepentingan publik dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in Danareksa's corporate governance structure, where shareholders have a major role in making strategic decisions that are important for the continuity and direction of the company. the GMS is held regularly in accordance with applicable regulations and aims to ensure transparency, accountability, and active participation of shareholders in determining policies and supervising the company's performance.

In each GMS, the agenda discussed includes important matters such as the annual report, ratification of financial statements, appointment or replacement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as other strategic policies that have an impact on the direction and sustainability of the business. Decisions taken in the GMS are based on the majority vote of the shareholders present, with due regard to the provisions of the law and the company's articles of association as stipulated in Article 1 point 4 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

Through the effective implementation of the GMS and in accordance with GCG principles, Danareksa is committed to safeguarding the interests of shareholders and strengthening the foundation of transparent and accountable corporate governance, in order to support the growth and sustainability of the company in the future.

The Government of the Republic of Indonesia owned 100% of PT Danareksa (Persero) until December 31, 2024.

Major and Controlling Shareholders

Danareksa is wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, which owns 100% of the company's shares. As the main and controlling shareholder, the Government of the Republic of Indonesia plays an important role in determining the strategic policy direction and management of the company. Full ownership by the government reflects a commitment to maintaining the stability and integrity of the national financial sector, as well as ensuring that Danareksa can continue to contribute to Indonesia's economic development.

With 100% ownership by the Government of the Republic of Indonesia, Danareksa can operate with a strong commitment to GCG principles, ensuring that decisions and policies are always aligned with the public interest and sustainable economic development.

Komposisi Pemegang Saham Danareksa per 31 Desember 2024
Shareholder Composition of Danareksa As of December 31, 2024

100% Pemerintah Republik Indonesia
Owned by the Government of the Republic of Indonesia

Jenis-Jenis RUPS

1. **RUPS Tahunan**
   RUPS Tahunan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. **RUPS Luar Biasa**
   RUPS Luar Biasa, dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

Hak-Hak Pemegang Saham

Sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, hak-hak pemegang saham Danareksa sepenuhnya berada pada pemerintah sebagai pemegang saham utama dan pengendali.

Pemegang saham, dalam hal ini pemerintah, memiliki hak-hak penting yang meliputi:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Menerima Pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lain sesuai dengan undang-undang tentang perusahaan;
4. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
6. Persetujuan perubahan modal.
7. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Kesepakatan tentang merger, konsolidasi, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
9. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Persetujuan tentang partisipasi dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain.
11. Persetujuan penggunaan keuntungan.
12. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional berdasarkan Anggaran Dasar ini memerlukan persetujuan RUPS.

Types of GMS

1. **Annual GMS**
   Annual GMS must be held at least 1 (one) time a year, no later than 6 (six) months after the financial year ends.
2. **Extraordinary GMS**
   Extraordinary GMS may be held at any time deemed necessary by the Board of Directors and/ or Board of Commissioners and/ or Shareholders.

Shareholders' Rights

As a company wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, Danareksa's shareholder rights rest entirely with the government as the main and controlling shareholder.

Shareholders, in this case the government, have important rights which include:

1. Attending and voting in the General Meeting of Shareholders (GMS);
2. Receiving dividend payments and remaining assets from liquidation;
3. Exercising other rights in accordance with the law on companies;
4. The right to approve in the GMS regarding the following matters:
5. Approval of amendments to the Articles of Association.
6. Approval of capital changes.
7. Approval of the dismissal and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
8. Agreement on merger, consolidation, acquisition, spin-off, and dissolution.
9. Approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
10. Approval on the participation and reduction of capital participation percentage in other companies.
11. Approval of the appropriation of profit.
12. Approval of investments and long-term financing that are not operational in nature based on these Articles of Association and require GMS approval.

13. Hak untuk mencalonkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
14. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
15. Hak untuk meminta akses atas data dan dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang - undangan.
16. Mendapatkan informasi yang akurat dan cepat terkait Perseroan dengan prinsip kesetaraan informasi.
17. Menerima pembagian dividen dan bentuk keuntungan lain dari Perseroan.

Kewenangan RUPS

Sebagai entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, RUPS memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik

Kewenangan RUPS pada Danareksa meliputi Menetapkan dan Mengesahkan Laporan Keuangan, Penetapan Kebijakan Umum Perusahaan, Keputusan atas Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Pengambilan Keputusan Lain yang Berdampak pada Keberlanjutan Perusahaan

Penghitungan Suara dalam RUPS

Perseroan menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara. Dalam hal ini, Perseroan menggunakan Notaris Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta untuk perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 Danareksa, dan Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 Danareksa.

13. The right to nominate members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
14. The right to propose agenda items of the GMS.
15. The right to request access to company data and documents, with the mechanism for exercising such rights in accordance with the provisions of the Articles of Association and laws and regulations.
16. To obtain accurate and prompt information related to the Company with the principle of information equality.
17. To receive dividend distribution and other forms of profit from the Company.

Authority of the GMS

As an entity wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, the GMS has an important role in maintaining transparency, accountability, and good corporate governance.

The authority of the GMS at Danareksa includes Determining and Ratifying Financial Statements, Determining the Company's General Policy, Decisions on Amendments to the Company's Articles of Association and Making Other Decisions Affecting the Sustainability of the Company.

Voting in GMS

The Company uses an independent party in the implementation of the GMS to calculate the votes. In this case, the Company uses Notary Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., a Notary in Jakarta for vote counting at the Danareksa 2024 Annual Budget Plan Ratification GMS, and Notary Nurhasanah, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta for vote counting at the Danareksa 2023 Financial Year Annual GMS.